

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam memasarkan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah belum tergolong efektif apabila dibahas dari aspek (1) Regulator pemerintah dalam memasarkan Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira berpedoman pada pada RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005, dasar hukum Undang-Undang NO 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Dan Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata. namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif. Karena realitanya kepariwisataan yang ada di Kecamatan Banda Naira hanya dinikmati keuntungannya oleh pihak swasta tanpa melibatkan masyarakat setempat. (2) sebagai Dinamisator pemerintah melakukan sosialisasi berupa penyuluhan dan kegiatan festival bahari dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan objek-objek pariwisata yang ada sekaligus memasarkan pariwisata bahari yang ada di Kecamatan Banda Naira melalui kegiatan festival bahari. Kegiatan ini sudah efektif namun masih minimnya waktu pelaksanaannya yang hanya sekali dalam setahun. (3) sebagai fasilitator

pemerintah hanya berperan dalam bentuk fasilitas nonfisik sedangkan fasilitas fisik seperti sarana prasarana penunjang pihak swasta yang lebih berperan.

2. Faktor pendukung pemerintah dalam memasarkan Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah yaitu (1) RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005. (2) Adanya dasar hukum Undang-Undang NO 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, (3) , Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda, (4) Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata, (5) Potensi alam yang dimiliki, (6) Adanya social media (7) *Image* Kecamatan Banda Naira yang terkenal sejak zaman VOC. Sedangkan faktor penghambat pemerintah dalam memasarkan Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira yaitu (1) Minimnya akses transportasi baik transportasi laut maupun udara yang menuju ke kepulauan Banda Naira. (2) Akomodasi penginapan yang masih langka. (3) Sumber daya manusia yang kurang dimaksimalkan. (4) Masih kurangnya media pemasaran

B. SARAN

Memperhatikan kesimpulan tersebut diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan koordinasi dengan masyarakat dan pihak swasta sehingga dalam pemasaran Pariwisata Bahari di kecamatan Banda Naira dapat berjalan dengan baik
2. Pemerintah harus memperbanyak akomodasi transportasi ke Kecamatan Banda Naira baik transportasi laut maupun udara dan juga masih minimnya sarana prasarana pariwisata di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah.